



Kelurahan Ketegan

Jl. Satria CTN II No. 24 Ketegan 61257 0317875955

kelketegan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Taman / Kelurahan Ketegan

Standar pelayanan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Akta Kelahiran
3. KTP Orang Tua
4. Pas Foto untuk anak berusia diatas 5 tahun (Background Menyesuaikan Genap atau Ganjil Tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengurusan langsung datang ke kantor Kelurahan a. Pemohon datang ke kantor kelurahan dan membawa berkas persyaratan
2. b. Petugas kelurahan membantu entry data ke alamat web Plavonsidoarjokab.go.id
3. c. Dokumen menunggu verifikasi dari Server Pusat
4. d. Produk layanan siap dicetak
5. 2. Pengurusan Secara Online a. KTP Pemohon
6. b. Mengakses alamat Plavonsidoarjokab.go.id
7. c. Memilih menu Kartu Identitas Anak (KIA)
8. d. Melakukan upload data dan persyaratan
9. e. Proses verifikasi data
10. f. Proses cetak produk layanan
11. g. Pengiriman dokumen bisa diambil secara langsung atau dicetak mandiri.
12. h. Pemohon dapat memantau proses pengajuan melalui Plavonsidoarjokab.go.id

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Ketegan

Jl. Satria CTN II No. 24 Ketegan 61257 0317875955

kelketegan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Taman / Kelurahan Ketegan

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Lurah Ketegan

aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!